



**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN UANG MUKA
No. BG11723915402**

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Lasterianto Kurniawan**, dalam jabatan selaku **Branch Operation Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Bekasi Juanda**, yang beralamat di **Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112, Indonesia**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta** dengan alamat **Gedung Plaza Mandiri Lt.22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190**,

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Pelabuhan Perikanan SKPT Hibah Pemerintah Jepang (Natuna, Saumlaki, Moa, Morotai, Sabang Dan Biak)**
Alamat : **Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110**

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 596.119.564,88,-** (terbilang : **Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan **Konstruksi Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa** berdasarkan **Dokumen Kontrak Nomor : 3130/DJPT.4/PL.430/PPK/V/2025 tanggal 22 Mei 2025**, apabila

Nama : **CV. GOMINA PERMAI INDAH**
Alamat : **Jalan Uwe Ntumbu Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku **124 (seratus dua puluh empat)** hari kalender dari tanggal **22 Mei 2025** sampai dengan tanggal **22 September 2025**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang Belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang Dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.

Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini melalui Scan QRCode atau kepada Cabang Penerbit atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama

Dikeluarkan di : **Bekasi**
Pada tanggal : **22 Mei 2025**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Bekasi Juanda



Lasterianto Kurniawan
Branch Operation Manager





PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Bekasi Juanda

Jl. Ir. H. Juanda No.155, Kota Bekasi 17112

Telp : +6221-89468784

E-mail : cs@kcpbankmandiri.com

Nomor : R04.Br.BJN/ 0999 /2025
Tanggal : 22 Mei 2025
Lampiran : -

Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen

Pembangunan Prasarana Dan Sarana

Di Kawasan Pelabuhan Perikanan SKPT Hibah

Pemerintah Jepang (Natuna, Saumlaki, Moa, Morotai, Sabang Dan Biak)

Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Konfirmasi Keaslian Bank Garansi**

Menunjuk perihal tersebut di atas, dengan ini kami konfirmasikan bahwa Bank Garansi dengan data sebagai berikut :

Nama : **CV. GOMINA PERMAI INDAH**

Alamat : Jalan Uwe Ntumbu Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah

No.	Bank Garansi	Nominal	Keterangan
1	BG.11723915402 Tanggal 22 Mei 2025 Seri Warkat No. 008-A 3314181	Rp. 596.119.564,88,-	Jk. Waktu 22 Mei 2025 s/d 22 September 2025

Bank Garansi tersebut diatas benar tercatat dalam administrasi kami dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Perlu kami informasikan apabila pihak Beneficary memerlukan konfirmasi keaslian Bank Garansi dapat menghubungi melalui telepon ke 021-89468784 dan e-mail : cs@kcpbankmandiri.com, sebagaimana tercantum pada Bank Garansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Bekasi Juanda

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Bekasi Juanda

Lasterianto Kurniawan

Branch Operation Manager